

Kedudukan dan Wewenang Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Keuangan Mikro Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Muhammad Arif Hidayah¹, Muhammad Fadli Bahtiar², Ardika Rahmawati³, Siti Kholifaturrahmah⁴, Desta Atikasri⁵, Zaskia Azkazikra Azzahra⁶, Nova Layla Rahmadani⁷, Ahmad Tajun Nafi'⁸, Abdullah Tri Wahyudi⁹

¹⁻⁹Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Jl. Pandawa, Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
arifhidayah0777@gmail.com

Abstract

This study examines the status and authority of the Religious Courts before and after the enactment of Law No. 3 of 2006, as well as its impact on the resolution of sharia microfinance disputes. This study employs a normative legal research method with a prescriptive approach, which involves analyzing written legal rules, legal principles, legal doctrines, and legal systematics to address legal issues without conducting field research. The data used consists of secondary data obtained through literature review, including legislation, academic journals, books, and court decisions related to the Religious Courts and Islamic economics. Data collection was conducted using a historical-comparative approach by comparing the status and authority of the Religious Courts before and after the enactment of Law No. 3 of 2006. Research findings indicate that prior to the legislative amendments, the jurisdiction of the Religious Courts was limited to Islamic civil matters such as marriage, inheritance, gifts, wills, waqf, zakat, infaq, and sadaqah, and they did not yet have the authority to adjudicate sharia economic disputes or to independently enforce judgments. Following the enactment of Law No. 3 of 2006, further strengthened by Law No. 50 of 2009, the jurisdiction of the Religious Courts was expanded to include the resolution of sharia-based economic disputes. This change strengthened the role of the Religious Courts from an institution focused on Islamic family law to one that also handles economic disputes based on sharia principles, including those involving sharia-based microfinance institutions such as Baitul Maal wat Tamwil (BMT) and sharia cooperatives.

Keywords: Religious Courts, Islamic Economics, Islamic Microfinance, Dispute Resolution

Abstrak

Penelitian ini membahas kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pengaruhnya terhadap penyelesaian sengketa keuangan mikro syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif, yaitu mengkaji aturan hukum tertulis, asas hukum, doktrin, dan sistematika hukum untuk menjawab isu hukum tanpa melakukan penelitian lapangan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan Peradilan Agama dan ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan historis – komparatif dengan membandingkan kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum perubahan undang-undang, kewenangan Peradilan Agama terbatas pada perkara perdata Islam seperti perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, dan sedekah, serta belum berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah maupun mengeksekusi putusan secara mandiri. Setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 yang diperkuat dengan UU No. 50 Tahun 2009, kewenangan Peradilan Agama diperluas hingga mencakup penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Perubahan tersebut memperkuat peran Peradilan Agama dari lembaga yang berfokus pada hukum keluarga Islam menjadi lembaga yang juga menangani sengketa ekonomi berbasis prinsip syariah, termasuk pada lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan koperasi syariah.

Kata Kunci: Peradilan Agama, Ekonomi Syariah, Keuangan Mikro Syariah, Penyelesaian Sengketa.

Copyright (c) 2026 Muhammad Arif Hidayah, Muhammad Fadli Bahtiar, Ardika Rahmawati, Siti Kholifaturrahmah, Desta Atikasri, Zaskia Azkazikra Azzahra, Nova Layla Rahmadani, Ahmad Tajun Nafi', Abdullah Tri Wahyudi

✉ Corresponding author: Muhammad Arif Hidayah

Email Address: arifhidayah0777@gmail.com (Jl. Pandawa, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah.)

Received 20 June 2026, Accepted 10 July 2026, Published 20 July 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat, terutama pada sektor lembaga keuangan mikro syariah seperti koperasi syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Perkembangan tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap lembaga peradilan yang mampu menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem peradilan nasional, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan dalam perkara-perkara perdata Islam (Linda Firdawaty, 2011). Namun, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Peradilan Agama masih terbatas pada perkara perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, dan sedekah, serta belum mencakup sengketa ekonomi syariah.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Peradilan Agama diperluas hingga mencakup penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Perubahan tersebut memperkuat kedudukan Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah (Ahmad Baihaki & M. Rizhan Budi Prasetya, 2021). Selain itu, hadirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, termasuk sengketa pada lembaga keuangan mikro syariah (Saputra et al., 2022).

Meskipun demikian, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas perluasan kewenangan Peradilan Agama secara umum dan belum secara khusus mengkaji pengaruh perubahan kewenangan tersebut terhadap penerapan hukum Islam pada sektor keuangan mikro syariah (Afif Muamar, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pengaruhnya terhadap penyelesaian sengketa keuangan mikro syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan kewenangan Peradilan Agama dalam memberikan kepastian hukum dan penerapan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif metode yang menelaah aturan hukum tertulis, asas hukum, doktrin maupun sistematis hukum untuk menjawab isu hukum, tanpa penelitian lapangan. Pendekatan ini bersifat preskriptif, menggunakan studi pustaka (data sekunder) seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan.

Penelitian ini menitik beratkan pada dampak Pengadilan Agama dalam penerapan hukum Islam di sektor keuangan mikro Syariah, khususnya analisis posisi dan kewenangan Pengadilan Agama sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006.

Teknik pengumpulan data difokuskan pada perbandingan historis kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama, khususnya sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006. Sebelum UU tersebut, kewenangan Pengadilan Agama terbatas pada perkara perkawinan, waris, hibah, dan wasiat. Setelah UU No. 3 Tahun 2006, kewenangan diperluas mencakup zakat, infaq/shadaqah, dan ekonomi syariah.

HASIL DAN DISKUSI

Kedudukan Peradilan Agama Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di Indonesia (Sugiono Margi & Maulida Khazanah, 2022). Seiring waktu dengan perkembangan masyarakat dan dinamika hukum, lembaga ini juga mengalami berbagai perubahan yang bersifat strategis, terutama dalam merespons kebutuhan hukum di bidang ekonomi syariah. Perubahan tersebut salah satunya ditandai dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam sistem peradilan nasional, Peradilan Agama memiliki kedudukan yang sejajar dengan lingkungan peradilan lainnya dan berada di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Melalui perubahan undang-undang tersebut, prinsip independensi peradilan serta mekanisme pengawasan terhadap hakim juga semakin diperkuat. Hal ini menegaskan bahwa Peradilan Agama merupakan bagian integral dari sistem peradilan negara dan bukan lembaga yang berdiri secara terpisah dari struktur peradilan nasional (Linda Firdawaty, 2011).

Sebelum adanya perubahan, Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kotamadya dengan wilayah yurisdiksi yang mencakup daerah tersebut. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada masa itu, kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Agama masih terbatas pada perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam (Rofiq, 2024).

Berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum perubahan undang-undang, ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama telah diatur secara jelas baik dari segi jenis perkara maupun wilayah hukumnya. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara pihak-pihak yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, kewenangan absolut Peradilan Agama pada masa tersebut masih terbatas pada perkara-perkara perdata Islam tertentu dan belum mencakup sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah sebagaimana yang diatur setelah perubahan undang-undang.

Ciri lain yang terlihat pada masa sebelum perubahan tahun 2006 adalah adanya hak opsi dalam perkara waris. Penjelasan secara umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempertimbangkan dan memilih hukum yang akan digunakan dalam pembagian warisan sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa

kewenangan Peradilan Agama pada saat itu belum bersifat sepenuhnya eksklusif dalam menangani perkara waris, karena para pihak masih dapat memilih penyelesaian sengketa melalui peradilan umum (Fariana, 2016).

Selain itu, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, belum terdapat pengaturan mengenai pembentukan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama. Ketentuan mengenai pengangkatan hakim ad hoc juga belum diatur, demikian pula kewenangan untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah belum diberikan kepada lembaga ini. Oleh karena itu, pada periode ini kewenangan Peradilan Agama masih berfokus pada perkara-perkara yang bersifat klasik, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam.

Kedudukan Peradilan Agama sesudah berlakunya Undang-Undang No. 3 tahun 2006

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama di Indonesia mengalami perubahan baik dari segi posisi maupun yurisdiksi. Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama (Ahmad Baihaki & M. Rizhan Budi Prasetya, 2021). Undang-Undang ini memperkuat Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional, meningkatkan yurisdiksinya dalam hal perkara yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Peradilan Agama tidak lagi terbatas pada perkara hukum keluarga Islam, mereka kini menangani sengketa ekonomi Islam yang semakin terlihat di masyarakat.

Dari segi yurisdiksi, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peradilan Agama menjadi lebih kuat dalam menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh berbagai kategori peradilan ranah pengadilan, yaitu pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan administrasi (Saputra et al., 2022). Oleh karena itu, Peradilan Agama memiliki kedudukan yang setara dengan badan pengadilan lainnya dalam melaksanakan fungsi peradilanannya di Negara Indonesia. Perubahan paling terlihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah perluasan wilayah yurisdiksi Peradilan Agama dalam domain ekonomi Islam.

Perluasan wewenang ini penting untuk mengembangkan Sistem Ekonomi Islam Indonesia. Sejak awal 2000-an, bisnis perbankan Islam dan mikrofinansial Islam di Indonesia, termasuk koperasi syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), berkembang pesat. Institusi-institusi ini menggunakan berbagai jenis kontrak Islam seperti mudharabah, murabahah, dan musyarakah, yang termasuk dalam Hukum Perdagangan Islam. Oleh karena itu, pembentukan Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang berwenang menangani masalah Ekonomi Islam, memberikan perlindungan hukum kepada pelaku Keuangan Syariah dan masyarakat.

Selain memperluas kewenangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juga membantu memberdayakan Peradilan Agama untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada umat Muslim. Dengan menyelesaikan Kasus Sengketa Ekonomi Islam, Peradilan Agama juga dapat memperluas penerapan prinsip hukum Islam dalam sistem peradilan (Suherman, 2020). Hal ini juga

menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berlaku untuk hukum keluarga, tetapi juga untuk Kegiatan Ekonomi dan Bisnis berbasis Syariah. Kehadiran Peradilan Agama dalam menangani Kasus Ekonomi Islam merupakan bentuk pengakuan Pemerintah terhadap pertumbuhan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia.

Terkait keuangan mikro Islam, pengawasan terakhir yang diberikan kepada Peradilan Agama secara signifikan memengaruhi bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa. Organisasi keuangan mikro syariah yang menawarkan modal sesuai prinsip Islam harus mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat Islami. Dengan yurisdiksi Peradilan Agama dalam ekonomi Islam, masalah yang muncul dalam bidang ini dapat diselesaikan melalui saluran hukum yang sesuai syariah dan mempertimbangkan pencarian keadilan serta kebaikan bersama.

Selain itu, reformasi hukum ini membangun jembatan yang lebih banyak antara kerangka hukum nasional Indonesia dan hukum Islam. Sementara Peradilan Agama mengelola penyelesaian masalah hukum keluarga Islami, mereka juga berfungsi memfasilitasi pengembangan ekonomi sesuai syariah di negara ini, dan mempromosikan sistem peradilan di wilayah tersebut. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peradilan Agama, dan secara ekstensi, hukum Islam, telah memainkan peran yang semakin penting di lebih banyak bidang, terutama keuangan mikro Islam.

Pengadilan Agama sekarang lebih terlihat dan berwenang dalam sistem peradilan nasional. Selain menangani masalah hukum keluarga Islam, Pengadilan Agama juga diberdayakan untuk menangani masalah ekonomi syariah. Perluasan kewenangan ini memainkan peran penting dalam penerapan hukum Islam dalam perekonomian termasuk penyelesaian isu-isu terkait dengan keuangan mikro Islam di Indonesia.

Wewenang Peradilan Agama di Keuangan Mikro Syariah

Sebelum diundangkannya UU No. 3 tahun 2006, peran pengadilan agama tidak memiliki kewenangan eksekusi sebuah putusan secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, pengadilan agama masih melibatkan peradilan umum untuk putusan yang dibuat. Pengadilan agama tidak dapat melakukan eksekusi putusan yang telah dibuat karena tidak memiliki jurusita yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Setelah adanya perubahan pada UU No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama menjadi UU No. 3 tahun 2006, kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama menjadi lebih luas (Herdiati, 2021). Pengadilan agama yang awalnya harus mengukuhkan putusan mereka pada peradilan umum, dengan adanya perubahan pada UU No.7 tahun 1989 dapat melaksanakan segala macam panggilan, penyitaan, dan eksekusi karena memiliki jurusita (Risti Jamilah, Nurjannah, Alif Pasah Fachrudin, 2024).

Lewat UU No. 3 tahun 2006, pengadilan agama memiliki kewenangan yang lebih luas, yaitu mengadili perkara terkait ekonomi syariah (Marwanti, 2017). Dengan meluasnya wewenang yang didapat oleh Pengadilan Agama membuat pengadilan agama tidak hanya berperan dalam perkara

keluarga dan ibadah, melainkan juga berperan dalam praktik ekonomi syariah (Muhammad Isa Abdil Aziz Yanatama, 2024).

Dalam perkara ekonomi syari'ah, belum ada pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang ekonomi syariah (Jalil, 2016). Akan tetapi dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyatakan bahwa dalam proses memeriksa, mengadili dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syari'ah menggunakan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) sebagai pedoman prinsip. Serta dengan digunakannya KHES sebagai pedoman prinsip syari'ah tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan agama berwenang untuk memutus sengketa tentang ekonomi syariah. Dengan hak kewenangan yang dimiliki pengadilan agama di bidang ekonomi syari'ah, hak-hak menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syari'ah tersebut berdampak langsung terhadap lembaga keuangan mikro syariah.

Lebih lanjut, ekonomi syari'ah menggunakan "Prinsip Syariah" sebagai kegiatan usaha ekonomi (Hamdi & Sukandi, 2021). Walau prinsip syariah condong pada kegiatan perbankan, tetapi prinsip ini dapat diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi syari'ah lain, terutama di sektor mikro syariah. Sesuai dengan pasal 26 pada UU No. 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha yang berbasis syari'ah harus tunduk pada prinsip syari'ah, dan prinsip ini yang nanti akan menjadi rujukan ketika terjadi sengketa ekonomi syariah yang kemudian diperiksa oleh Pengadilan Agama (Rahmi, 2014).

Dengan ditegaskannya kewenangan Pengadilan Agama di bidang ekonomi syari'ah, pengadilan agama berhak untuk memutus perkara sengketa yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang menggunakan prinsip syariah. Dan Pengadilan Agama tidak hanya menyelesaikan sengketa pada skala besar, tetapi juga menyelesaikan sengketa pada skala mikro.

Lembaga-lembaga keuangan mikro syari'ah yang menggunakan akad-akad yang telah dijelaskan dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) memiliki ruang yang sama ketika terjadi wanprestasi atau ingkar, dan pengadilan agama berhak menyelesaikan sengketa tersebut. Dengan demikian, kewenangan Pengadilan Agama menjadi lembaga untuk menilai kesesuaian akad mikro dengan Prinsip Syariah serta memastikan bahwa larangan riba, asas keadilan, dan keseimbangan risiko benar-benar diterapkan dalam praktik pembiayaan masyarakat kecil (Afif Muamar, 2024).

KESIMPULAN

Kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama mengalami perubahan yang signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sebelum perubahan undang-undang, kewenangan Pengadilan Agama masih terbatas pada perkara-perkara perdata Islam tertentu dan belum mencakup penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Setelah perubahan undang-undang, Pengadilan Agama

memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam menangani sengketa ekonomi syariah, termasuk pada lembaga keuangan mikro syariah. Perluasan kewenangan tersebut memperkuat posisi Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional serta memberikan kepastian hukum dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di bidang ekonomi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi pedoman penting bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dengan adanya kewenangan tersebut, Peradilan Agama berperan dalam memastikan penerapan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan larangan riba dalam praktik keuangan mikro syariah. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa perluasan kewenangan Peradilan Agama memberikan kontribusi terhadap penguatan penerapan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dan penulisan jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta bantuan dalam proses penyusunan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses penelitian berlangsung. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, dan rekan-rekan yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penelitian selanjutnya. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Peradilan Agama dan ekonomi syariah di Indonesia.

REFERENSI

- Afif Muamar, F. R. (2024). Penyelesaian Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Wanprestasi BMT Al-Falah Berkah Sejahtera di Pengadilan Agama Sumber. *Recital Review*, 6, 31–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/rr.v6i1.30696>
- Ahmad Baihaki, & M. Rizhan Budi Prasetya. (2021). Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(2). <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.711>
- Fariana, A. (2016). Peran Strategis Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari`Ah. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 10(2), 228–251. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i2.720>

- Hamdi, A., & Sukandi. (2021). Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *LTIZAM: Jurnal Ekonomidan KeuanganIslam*, 2(2), 73–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/iltizam.v2i2.6666>
- Herdiati, N. (2021). Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Transekonomika – Akuntansi Bisnis dan Keuangan*, 1(5), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i5.80>
- Jalil, A. (2016). Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 627. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1044>
- Linda Firdawaty. (2011). Analisis terhadap uu no 3 tahun 2006 dan uu no. 50 tahun 2009 tentang kekuasaan peradilan agama. *Al-‘adalah*, 10, 213–220.
- Marwanti, R. (2017). Peran Pengadilan Agama Kediri Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 1(01), 120–135. <https://doi.org/10.30651/justeko.v1i01.1124>
- Muhammad Isa Abdil Aziz Yanatama. (2024). Optimalisasi Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Mahalisan*, 1(1), 70–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.70837/4gaqk644>
- Rahmi, D. (2014). Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 13(2). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.174>
- Risti Jamilah, Nurjannah , Alif Pasah Fachrudin, H. P. (2024). Implementasi Peran Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum di Indonesia Implementation of the Role of Religious Courts in the Legal System in Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 2(2), 63–75.
- Rofiq, M. K. (2024). *Hukum Acara Peradilan Agama (Tolkah (ed.); Vol. 2)*.
- Saputra, D., Kurniawan, Perdana, A. S., & Murbawan, H. (2022). Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.7>
- Sugiono Margi, & Maulida Khazanah. (2022). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara. *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(3). <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>
- Suherman. (2020). Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. *AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM*, 5(7), 675–689. <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v5i09.189>